



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel, perlu dibangun sistem aplikasi yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dalam kabupaten, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE, sehingga perlu dilakukan penyusunan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Sistem Manajemen Informasi Pemerintah Terintegrasi adalah suatu sistem informasi yang melibatkan berbagai unit dan memiliki keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh, satu, atau lebih sistem yang lainnya.

9. Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna yang secara arsitektur teknis dapat dibagikan penggunaannya karena kesamaan kebutuhan fitur-fungsionalitas.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini bertujuan:

- a. mengintegrasikan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah agar dapat digunakan dengan praktis, efektif, dan efisien; dan
- b. meningkatkan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, berdayaguna, berhasilguna, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kebijakan Manajemen Sistem Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah ini digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam :

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Perencanaan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penataan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diintegrasikan dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi;
- b. penataan dan penyederhanaan produk hukum Daerah yang mengatur mengenai Aplikasi SPBE;
- c. penempatan sumber daya manusia yang menangani, mengelola, dan mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kompetensi; dan
- d. perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Infrastruktur TIK pada masing-masing Perangkat Daerah untuk diintegrasikan pada Komputer Server yang berada pada Dinas.

Pasal 6

Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- a. tenaga kerja;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. perumahan rakyat dan pemukiman;
- f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- h. pemberdayaan perempuan dan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pendendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olahraga;
- t. statistika;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan;
- y. perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. perdagangan;
- cc. perindustrian;
- dd. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- ee. penelitian dan pengembangan;

- ff. perencanaan; dan
- gg. pengelolaan keuangan
- hh. pengawasan
- ii. Pelayanan
- jj. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk percepatan penerapan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah, setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dengan Aplikasi SPBE lain sesuai data yang digunakan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait, maka dapat dibangun dan dikembangkan Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari penanggung jawab dari Perangkat Daerah terkait, operator, dan pejabat/pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengembangkan dan melaksanakan integrasi Aplikasi SPBE ke dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah berpedoman pada Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab atas data yang diinput ke dalam Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Nama dan alur penggunaan layanan sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) *Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem manajemen informasi terintegrasi dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.*
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan masing-masing sistem aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 MAY 2019
BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 MAY 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 55